



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140 / 02 /KPTS – WN-KNT/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang :

- Bahwa untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari.
- Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hille.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa.
- Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
- Permendagri No. 5 Tahun 2016 Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Koto Nan Tigo IV Koto Hille.
- Kedua : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adapun tugas LPMN adalah sebagai berikut :
- Menyusun rencana pembangunan partisipatif
 - Mengerakan swadaya gotong royong masyarakat
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan sosial lainnya
 - Menberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemasyarakatan lainnya
 - Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam, budaya Minangkabau dan Pancasila.
- Disamping tugas diatas LPMN juga berfungsi sebagai berikut:
- Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat
 - Pelaksana dan pengkoordinasikan pembangunan di nagari
 - Pemelihara dan pengembang nilai-nilai agama Islam, buada Minangkabau dan Pancasila
 - Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku Januari 2022 dikemudian hari ditemukan kesalahan maka akan diperbaiki sebagai manamestinya.

Ditetapkan di : Tanah Kare
Pada tanggal : 10 Januari 2022

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

NOFRIEDL S.H

Tembusan kepada yth:

- Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai.
- Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hille
- Untuk yang bersangkutan

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
 NOMOR : 140 / 02 /KPTS - WN-KNT/2022
 TANGGAL : 10 Januari 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 NAGARI (LPMN)
 TAHUN ANGGARAN 2022

Susunan Keanggotaan PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN NAGARI (LPMN)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	AMRIL	Ketua Umum	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
2	NODI HENDRA	Ketua I	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
3	BONITA YEZI, S. Pd	Sekretaris	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
4	DENI REVIA, S. Kom	Bendahara	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
5	BOMIL HARDION, S. Pd.I	Seksi Agama	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
6	RAMLI	Seksi Adat & Budaya	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
7	IMELDA, S.Tr.Keb	Seksi Kesehatan	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
8	IFNELNI BASRI	Seksi Pendidikan	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
9	BUSRIAL	Seksi Perekonomian	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
10	RESKAWATI	Seksi Sarana & Prasarana	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
11	JUFRI, S.Ag	Seksi Lingkungan Hidup	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
12	SUARDI	Seksi Ketentraman & Ketertiban	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
13	IKHSAN ZULYANDRA IFRANSYAH	Seksi Pemuda & Olah Raga	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
14	GUSMA ATRIANTI	Seksi PKK & Pemberdayaan Perempuan	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Ditetapkan di : Tanah Kare
 Pada tanggal : 10 Januari 2022
 WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
 IV KOTO HILIE

NOFRIEDI, S.H

Tembusan kepada yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai.
4. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
5. Untuk yang bersangkutan